



LURAH DESA TRIMURTI

PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN TANGGAP DARURAT AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)* DESA TRIMURTI

Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, mendesak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan di wilayah Desa sehingga perlu melakukan perubahan rincian anggaran tanggap darurat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nonor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara RI No 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Desa No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 168, Tambahan Lembaran RI No 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No 57);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No 87, Tambahan Lembaran Negara RI no 6485);
5. Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No 367);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 01);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 46);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Lurah Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Lurah Desa Trimurti tentang Perubahan Rincian Anggaran Tanggap Darurat Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Desease 19 (Covid 19)* Desa Trimurti.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Srandakan.
4. Desa adalah Desa Trimurti.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

9. Badan Permusyawaratan atau yang disebut dengan dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Prmusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
17. Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Desease* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Desease* (Covid-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana non alam melalui peringatan dini, pemulihan terjadinya bencana, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan wabah dan penularan *Corona Virus Desease* (Covid -19) dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

1. Dalam rangka penanganan dampak wabah *Corona Virus Desease* (Covid-19) Dana Desa dipergunakan untuk penyediaan rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka jaring pengaman soaial.
2. Desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tuni (BLT) Desa dengan sasaran keluarga miskin:

- a. Keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ program sembako, BPNT perluasan/program sembako perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Kartu Prakerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, balita); dan
 - b. Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata (*exclusion error*).
3. Desa melaksanakan musyawarah Desa Khusus (Musyawarah Desa Insidentil) yang dilaksanakan dengan agenda:
- a. Membahas hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d;
 - b. Validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT Desa, bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b.
4. Daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sejumlah 296 kepala keluarga terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Lurah Desa ini;
5. Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai ;
6. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Desa sebagai berikut:
- a. Masa penyaluran BLT Desa 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April 2020; dan
 - b. Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Pasal 4

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trimurti.

Ditetapkan di Desa Trimurti

Pada tanggal

Diundangkan di Desa Trimurti

Pada tanggal

BERITA DESA TRIMURTI
HERI PURWANTO



